

Pengaruh Tantangan Implementasi Ihdad dan Iddah Wafat bagi Pekerja Perempuan di Kota Samarinda Studi Komparatif dalam Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam

Nurul Fatmawati ^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 nurulfatmawati318@gmail.com*

Abstract

This study examines the challenges faced by working women in Samarinda in implementing the Islamic obligations of iddah and ihdad from a comparative perspective of the four Sunni schools of jurisprudence and Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI). Iddah is the mandatory waiting period after divorce or the death of a husband, while ihdad includes prohibitions on beautification during iddah for widows. Working women often experience a conflict between religious obligations and economic necessities. This research aims to explore how such women fulfill these obligations and how classical jurisprudence and KHI provide or fail to provide applicable legal guidance in modern contexts. Using a qualitative field research method and doctrinal analysis, this study conducted in-depth interviews with eight widowed working women who had undergone iddah. Findings reveal that most informants continued working and did not fully observe ihdad, primarily due to financial needs, limited legal literacy, and social demands. The Hanafi and partially the Maliki schools offer legal flexibility based on necessity, while the Shafi'i and Hanbali schools interpret the restrictions more strictly. KHI outlines the duration of iddah but does not regulate ihdad, leaving a legal vacuum in practice. The discussion highlights the urgent need for a contextual reinterpretation of Islamic law through the lens of maqashid al-sharia, especially in promoting protection of life, dignity, and women's economic security. This study recommends the formulation of fatwas or complementary regulations that are sensitive to the realities of working Muslim women, ensuring that Islamic legal values remain relevant and humane in contemporary society.

Keywords : Iddah, Ihdad, Working Women, Islamic Jurisprudence, Compilation Of Islamic Law, Samarinda

ARTICLE INFO

Received
January 12,
2026
Revised
March 02,
2026
Accepted
April 29, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua individu yang berbeda dalam sebuah ikatan suci demi keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, berbagai hambatan dan rintangan kerap muncul, yang kadang berakhir pada perpisahan, baik melalui perceraian maupun karena salah satu pasangan meninggal dunia. Situasi ini menjadi hal yang ditakuti banyak pasangan karena membawa konsekuensi yang harus dihadapi.¹

Salah satu konsekuensi tersebut adalah masa iddah yang wajib dijalani seorang wanita setelah berpisah, baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suami. Pada hakikatnya, aturan mengenai iddah bukanlah murni berasal dari syariat Islam, melainkan sudah dikenal sebelum Islam hadir. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya.

¹ Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>. h.289

Dalam sistem hukum Islam, masa *iddah* dan *ihdad* merupakan bagian penting dari ketentuan pasca perceraian maupun kematian suami. *Iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan, menjaga nasab, serta memberikan waktu untuk evaluasi hubungan rumah tangga. Sedangkan *ihdad* adalah larangan berhias selama masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum dan ekspresi kesedihan atas kepergiannya. Keduanya merupakan ketentuan syariat yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan psikologis yang mendalam.²

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut menghadapi tantangan yang tidak kecil, terutama bagi perempuan yang bekerja. Di Kota Samarinda, sebagai kota berkembang dengan tingkat partisipasi kerja perempuan yang tinggi, tuntutan ekonomi dan profesional seringkali berbenturan dengan kewajiban menjalani *ihdad* dan *iddah*. Tidak sedikit perempuan yang harus tetap bekerja di ruang publik meskipun dalam masa *iddah*, dan merasa kesulitan memenuhi larangan berhias atau membatasi interaksi sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam syariat.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam merespons konteks kekinian tersebut, khususnya dalam kerangka fikih empat mazhab dan hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keempat mazhab fikih utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda dalam hal durasi *iddah*, batasan *ihdad*, serta konsekuensi pelanggarannya. Misalnya, mazhab Maliki dan Hanbali lebih ketat dalam mengatur larangan berhias selama *ihdad*, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i memiliki kelonggaran dalam kondisi tertentu.⁴ Di sisi lain, KHI sebagai produk hukum Islam nasional yang resmi di Indonesia juga mengatur hal ini, namun lebih banyak berfokus pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial ekonomi perempuan pekerja.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan fikih empat mazhab dan KHI tentang *ihdad* dan *iddah*, serta menganalisis tantangan implementasinya di kalangan perempuan pekerja di Kota Samarinda. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika perempuan Muslim modern, khususnya di Indonesia.

Fenomena semakin meningkatnya peran perempuan di sektor publik menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat Muslim modern, termasuk di Kota Samarinda. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, pelaksanaan ketentuan syariat seperti *ihdad* dan *iddah* seringkali menghadapi kendala struktural dan kultural. Misalnya, kewajiban untuk tinggal di rumah selama masa *iddah* (khususnya bagi janda) dan larangan berhias selama masa *ihdad* dapat berbenturan dengan keharusan menghadiri tempat kerja, menghadapi atasan, atau berinteraksi di ruang publik.⁶

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 7 (Dār al-Fikr, 1985). h.682-690.

³ BPS Samarinda, "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Samarinda 2023," Artikel, *Badan Pusat Statistik Kota Samarinda*, 2023, <https://samarindakota.bps.go.id/publication/>.

⁴ Muhammad Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997). h.189-200

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Tim Permata Press, 1991). Pasal 153-156. h. 46-48

⁶ Rika Saraswati, "Perempuan Dan Hak-Hak Hukum Dalam Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3 (2017): 524-533. Vol. 29, No. 3 (2017): 524-533.

Kondisi ini menimbulkan dilema antara ketaatan terhadap ketentuan agama dengan realitas kebutuhan hidup. Sebagian perempuan akhirnya memilih untuk tetap bekerja demi keberlangsungan ekonomi rumah tangga, meskipun konsekuensinya mereka tidak dapat menjalankan *ihdad* secara sempurna. Hal ini tidak hanya menyangkut masalah kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga mencerminkan keterbatasan regulasi hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan kontemporer perempuan Muslim yang hidup di tengah sistem ekonomi dan sosial yang kompleks.⁷

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam hukum Islam di Indonesia belum memberikan formulasi yang fleksibel untuk menjawab tantangan ini. Meskipun KHI telah menjadi upaya formalisasi hukum Islam, pendekatannya masih sangat tekstual dan belum mempertimbangkan konteks sosio-kultural yang dihadapi perempuan pekerja. Hal ini menandakan pentingnya peninjauan ulang terhadap formulasi hukum Islam agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan prinsip syariat.⁸

Penelitian ini menjadi relevan karena berusaha menjembatani antara teks dan konteks, antara norma dan realita. Dengan menganalisis perbandingan pandangan empat mazhab dan KHI, serta mengkaji implementasinya di lapangan khususnya di Kota Samarinda, diharapkan ditemukan model pemahaman dan penerapan hukum Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dan responsif terhadap dinamika sosial perempuan. Selain itu, studi ini juga berkontribusi pada pengembangan hukum Islam Indonesia yang lebih humanistik, berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam menjaga kemaslahatan perempuan sebagai bagian penting dari struktur masyarakat.

Kajian Pustaka

Kajian mengenai masa iddah dan ihdad merupakan bagian integral dalam pembahasan fikih pernikahan dan perceraian dalam Islam. Kedua konsep ini tidak hanya memuat dimensi spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis seorang perempuan, khususnya mereka yang memiliki peran sebagai pekerja. Dalam kerangka ini, penting untuk menelusuri bagaimana pandangan ulama klasik, hukum positif Indonesia, serta kajian kontemporer merespons isu ini, terutama di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya sebelum boleh menikah kembali. Tujuan iddah adalah memastikan kekosongan rahim, menghormati masa pernikahan sebelumnya, dan menjaga tatanan sosial. Ihdad secara etimologis berarti berkabung atau menunjukkan duka. Dalam konteks fikih, ihdad merujuk pada larangan berhias bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah.⁹

1. Pandangan Fikih Empat Mazhab

Secara umum, keempat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat mengenai kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat suami. Namun, mereka memiliki perbedaan signifikan dalam hal ketentuan teknis, durasi, dan bentuk implementasi, terutama dalam hal larangan ihdad, yaitu larangan berhias bagi janda.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah, khususnya karena kematian suami, wajib menjalani ihdad dengan larangan berhias

⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Tantangan Modernitas," *Jurnal Al-Jami'ah* Vol. 42, No. 1 (2004): 101-122.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2014). h.217-220.

⁹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Setara Press, 2018), www.intranspublishing.com. H.63-64

secara ketat, tinggal di rumah, dan tidak keluar kecuali untuk keperluan darurat.¹⁰ Pandangan ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, seperti riwayat Ummu 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seorang janda tidak boleh memakai wewangian, celak mata, pakaian berwarna mencolok, atau berhias selama masa ihdad. Terkait ihdad, mazhab Hanafi mengharamkan berhias secara eksplisit, namun membolehkan keluar rumah untuk keperluan mendesak, termasuk mencari nafkah, terutama jika ia tidak memiliki penanggung nafkah serta berhias untuk kebutuhan medis atau perlindungan diri dapat ditoleransi. Dalam praktiknya, mazhab ini mempertimbangkan masalah dan kondisi sosial ekonomi perempuan. Pekerja perempuan tidak otomatis dianggap melanggar ihdad selama aktivitasnya tetap menjaga kesopanan dan tidak bertentangan dengan prinsip ihdad.

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dominan digunakan di Indonesia, memiliki pandangan yang relatif ketat dalam hal ihdad dan iddah. Dalam mazhab ini masa Iddah karena wafat yaitu 4 bulan 10 hari dan Iddah karena talak: 3 kali suci (jika haid), 3 bulan (jika tidak haid), atau hingga melahirkan (jika hamil). Untuk ihdad, mazhab ini menyatakan: 1) dilarang berhias, termasuk pakai celak, pacar kuku, dan parfum, 2) tidak boleh memakai pakaian mencolok seperti berwarna merah atau kuning cerah, 3) tidak boleh keluar rumah, kecuali darurat, misalnya untuk mencari nafkah jika tidak ada wali yang menanggungnya. Pekerjaan yang memaksa perempuan untuk keluar rumah hanya diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar prinsip dasar ihdad dan tetap menunjukkan sikap duka.¹¹

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang cukup serupa, tetapi menekankan bahwa pelanggaran terhadap ihdad dapat berdampak pada validitas masa iddah, karena mereka memandang bahwa ihdad merupakan bagian dari identitas ibadah iddah itu sendiri.¹² Mazhab Maliki memiliki pandangan tegas mengenai pelaksanaan ihdad. Mereka mewajibkan perempuan tinggal di rumah suaminya selama masa iddah jika memungkinkan, dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat serta dilarang memakai pakaian mencolok, perhiasan, wewangian, dan juga dilarang berhias wajah atau rambut. Menurut Maliki, ihdad adalah bagian dari ibadah, bukan sekadar etika sosial. Bahkan, pelanggaran terhadap ihdad bisa berimplikasi pada pengulangan masa iddah. Namun, dalam kasus-kasus darurat, seperti perempuan yang tidak punya penghasilan atau tinggal sendiri, mereka membuka kemungkinan untuk bekerja dengan syarat tetap menjaga norma ihdad.¹³

Sementara itu, Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel. Dalam beberapa kondisi, perempuan yang dalam masa iddah diperbolehkan keluar rumah, termasuk untuk bekerja, selama alasan tersebut bersifat mendesak, seperti mencari nafkah karena tidak memiliki wali atau penanggung nafkah.¹⁴ Ini menunjukkan adanya pendekatan yang mempertimbangkan aspek masalah dan kebutuhan aktual perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Syafi'i, namun memberi ruang yang sedikit lebih luas. Pandangan utamanya masa iddah karena wafat yaitu 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah, perempuan wajib: 1) Tidak berhias. 2) Tidak mengenakan parfum. 3) Tidak memakai pakaian indah atau perhiasan. 4) Tidak keluar rumah kecuali darurat. Namun, Hanbali memberi rukhsah (keringanan) dalam kasus tertentu seperti boleh keluar siang hari untuk bekerja atau kebutuhan mendesak serta kembali ke rumah suaminya sebelum malam hari. Hanbali mengutamakan prinsip *ihdiyath*

¹⁰ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Dar al-Ma'rifah, 2001).h. 202-210.

¹¹ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, Imam al-Syafi'i, al-Umm, Juz 5, , Juz 5 (n.d.). h. 202-210.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Jilid 2 (Dar al-Hadis, 1999). h. 48-55

¹³ Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*. h. 48-55.

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Maktabah al-Qahira, 1995). h. 237-250

(kehati-hatian) namun tidak menafikan kondisi kehidupan nyata perempuan yang harus bekerja, khususnya bila tidak ada wali atau sumber nafkah lain.¹⁵

Berikut ini tabel perbandingan mazhab yang membahas aturan ihdad dan iddah wafat bagi wanita

Mazhab/ Sumber	Durasi Iddah	Larangan Ihdad	Boleh Bekerja Saat Iddah	Catatan Khusus
Hanafi	4 bulan 10 hari (wafat), 3 suci (talak)	Tidak berhias	Boleh Jika mendesak	Paling fleksibel
Maliki	4 bulan 10 hari (wafat), 3 suci (talak)	Sangat ketat	Tidak boleh , kecuali darurat	Ihdad= ibadah
Syafi'i	4 bulan 10 hari (wafat), 3 suci (talak)	Ketat	Boleh , dengan syarat ketat	Mazahib mayoritas di Indonesia
Hanbali	4 bulan 10 hari (wafat), 3 suci (talak)	Ketat	Boleh siang hari , harus kembali sebelum malam	Ada rukhshah (keringanan)
KHI	130 hari(wafat), 3 suci (talak)	Tidak diatur	Tidak dibatasi secara hukum	Tidak spesifik iddah

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, hukum Islam yang bersifat formal telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam dokumen tersebut, ketentuan iddah dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 153 hingga Pasal 156. KHI menetapkan bahwa masa iddah bagi janda adalah selama 130 hari (empat bulan sepuluh hari), dan iddah bagi perempuan yang dicerai adalah selama tiga kali suci.⁴

Namun, dalam hal ihdad, KHI tidak memberikan ketentuan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan ruang tafsir yang luas dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks perempuan yang memiliki pekerjaan tetap atau menjadi tulang punggung keluarga. Ketiadaan aturan rinci mengenai ihdad menyebabkan tidak adanya standar pelaksanaan yang baku, sehingga praktiknya sangat bergantung pada pemahaman individu maupun budaya lokal.

3. Kajian Kontemporer tentang Ihdad dan Iddah bagi Perempuan Pekerja

Dalam konteks kontemporer, sejumlah studi akademik telah membahas tantangan implementasi ihdad dan iddah bagi perempuan pekerja. Misalnya, Lilik Wahidah (2020) dalam jurnal *Ahkam* menekankan bahwa ketentuan ihdad harus direkontekstualisasi agar selaras dengan kondisi sosial ekonomi perempuan modern. Dalam penelitiannya, Wahidah menunjukkan bahwa perempuan pekerja mengalami dilema antara

¹⁵ Qudamah, *Al-Mughni*. 237-250.

ketaatan pada aturan agama dan tuntutan ekonomi yang memaksa mereka untuk tetap bekerja di luar rumah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Maskuri dan Khoiroh (2024) di wilayah Salatiga menunjukkan bahwa mayoritas pekerja perempuan tetap bekerja selama masa iddah karena alasan ekonomi. Para penulis menyimpulkan bahwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan tersebut dapat dibenarkan, khususnya dalam upaya menjaga kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*).¹⁷

Kajian lainnya oleh Mualim dan Masruri (2023) mengkaji ihdad dalam perspektif mazhab Syafi'i terhadap wanita karier. Mereka menekankan bahwa sekalipun mazhab Syafi'i lebih ketat, terdapat ruang kelonggaran (rukhsah) dalam kondisi darurat atau jika ditopang oleh niat yang ikhlas untuk mempertahankan kelangsungan hidup.¹⁸

Dari berbagai kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma fikih klasik dan praktik sosial kontemporer dalam pelaksanaan ihdad dan iddah, khususnya bagi perempuan pekerja. Meskipun hukum Islam memberikan aturan tegas mengenai masa iddah dan ihdad, pelaksanaannya di era modern memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Dalam hal ini, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam menimbang ulang penerapan aturan tersebut, tanpa menghilangkan nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan pendekatan komparatif antara fikih empat mazhab, hukum positif Indonesia, serta realitas sosial di Kota Samarinda sebagai studi kasus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris dan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian tidak hanya membahas norma fikih dan hukum positif, tetapi juga memotret realitas sosial perempuan pekerja di Kota Samarinda yang menjalani masa *iddah* dan *ihdad*. Dengan demikian, terdapat dua ranah yang ditelaah: fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (normatif) dan praktik sosial (empiris). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif-empiris menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum dengan realitas sosial sebagai objek pengujian atau validasi penerapan hukum.¹⁹

Sumber data utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: 1) Sumber data primer meliputi: Kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab: Imam al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993). Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2 (Beirut: Dar Sadir, 1994). Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994). Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), khususnya Buku I tentang Perkawinan.

Serta hasil wawancara mendalam dengan informan di Kota Samarinda, termasuk perempuan pekerja yang pernah menjalani masa *iddah* dan/atau *ihdad*. 2) Sumber data sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan buku-buku kontemporer. Teknik

¹⁶ Lilik Wahidah, "Ihdad Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 2 (2020): 211-225.

¹⁷ Maskuri Khoiroh, "Reinterpretasi Ihdad Dengan Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* Vol. 2, No. 1 (2024): 33-45.

¹⁸ Mualim Masruri, "Wanita Karier Dan Ihdad Dalam Perspektif Syafi'i," *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 14, No. 1 (2023): 55-70.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5 (UI Press, 1986). h.23

Pengumpulan Data dari data normatif diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) addapun data empiris dikumpulkan melalui: Observasi, Wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling kepada para pekerja perempuan, Serta dokumentasi kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yakni dianalisis secara deskriptif-komparatif, dengan mengidentifikasi dan membandingkan dalil-dalil serta pendapat ulama dari empat mazhab dan isi KHI dengan menafsirkan data wawancara dan observasi untuk menemukan tema utama tantangan implementasi *iddah* dan *ihdad* di kalangan perempuan pekerja.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Penelitian ini melibatkan wawancara terhadap delapan perempuan pekerja Muslim di Kota Samarinda yang pernah menjalani masa *iddah* setelah perceraian atau ditinggal wafat suami. Mereka berasal dari berbagai latar pekerjaan, termasuk pedagang pasar, guru honorer, dosen, guru PNS, pegawai administrasi, hingga pekerja rumah tangga. Berikut adalah temuan utama berdasarkan wawancara mendalam:

1. Deskripsi Profil Informan:

Nama informan	Usia	Domisili	Pekerjaan	Waktu pelaksanaan iddah wafat & ihdad	Pendidikan
Ernawati	40 tahun	Kec. Loa Janan Ilir	Guru Honorer	14 hari	S1
Salamah	45 tahun	Kec. Loa Janan Ilir	Wirausaha	4 bulan 10 hari	SMA Sederajat
Nursiah	56 tahun	Kec. Loa Janan Ilir	Pegawai Perusahaan	3 hari	SMA Sederajat
Makhreta	55 tahun	Kec. Samarinda Ulu	Wakil Kepala SDN 010 Samarinda	4 bulan 10 hari	S1
Salhah	62 tahun	Kec. Sungai Kunjang	Pedagang Pasar	7 hari	SD
Siti Fatimah	48 tahun	Kec. Sambutan	Dosen	30 hari	S2
Syarifah Fatimah Alaydrus	52 tahun	Kec. Sambutan	Pengasuh Pesantren & Wirausaha	4 bulan 10 hari	MA/SMA sederajat
Kuryami	49 tahun	Kec. Samarinda Utara	Guru PNS Kemenag	7 hari	S2
Eka Yulianti	37 tahun	Kec. Samarinda Utara	pegawai Administrasi (TU MAN2 Samarinda)	7 hari	S1

2. Analisis Data Penelitian

1) Subjek ke-1: Ibu Ernawati

Ibu Ernawati adalah janda yang memiliki anak 5 yang ditinggal wafat suaminya 3 tahun yang lalu. Ia berprofesi sebagai guru honorer di Madrasah di DDI Tani Aman dan di KM 30 Batuah. Ia berpendapat bahwa

alasan melaksanakan masa Iddah wafat dan ihdad selama 14 hari saja dikarenakan oleh pasca ditinggal meninggal suami tidak ada yang bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya sehingga ia harus tetap bekerja di masa berkabung sebagai solusi terhadap biaya pendidikan anak-anak dan biaya kehidupan sehari-hari. Ia hanya memahami Iddah wafat yaitu selama 4 bulan 10 hari dan untuk ihdad ia tidak terlalu mengerti. Alasan lain juga ialah bila ia berada di rumah maka ia selalu mengingat suaminya dan menimbulkan kesedihan yang berlarut.²⁰

2) Subjek ke-2: Ibu Salamah

Ibu Salamah adalah janda yang memiliki anak 4 yang ditinggal wafat suaminya 2 tahun yang lalu. Ketika suami masih hidup ia fokus menjadi ibu rumah tangga, setelah suaminya meninggal ia berprofesi sebagai pengelola perkebunan sawit milik suaminya. Pemahaman tentang ihdad dan Iddah yaitu masa berkabung setelah suami meninggal dan harus dijalankan oleh setiap muslimah dan pada saat mengantar anaknya yang paling kecil kesekolahan dekat rumah ia selalu menggunakan pakaian gamis hitam dan bercadar serta tidak keluar selain mengantar anaknya sekolah saja.²¹

3) Subjek ke-3: Ibu Nursiah

Ibu Nursiah adalah janda yang memiliki anak 4 yang ditinggal wafat suaminya 18 tahun yang lalu. Ia berprofesi pegawai perusahaan pertambangan. Ia memahami tentang Iddah dan ihdad namun aturan di perusahaan tempatnya bekerja tidak memberikan batas izin yang cukup lama sehingga beliau hanya menjalankan masa Ihdad hanya 3 hari saja. Karena ia memiliki tanggungan anak dan biaya kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya bahkan waktu berkumpul bersama keluarganya pun kurang dikarenakan ketika beliau berangkat kerja yakni pada saat subuh kondisi anak-anaknya masih tidur dan pada saat ia pulang kerja kondisi anak-anaknya sudah tertidur kecuali dalam kondisi *off* (libur kerja) beliau bisa memiliki waktu bersama anaknya.²²

4) Subjek ke-4 : Ibu Makhreta

Ibu Makhreta adalah janda yang memiliki anak 4 yang ditinggal wafat suaminya 4 tahun yang lalu. Ia berprofesi wakil kepala sekolah di SDN 010 Samarinda Ulu. Untuk pelaksanaan masa Iddah dan ihdad terbilang bisa dilaksanakan karena pada saat itu masa covid-19 dan hampir seluruh pekerjaan dilaksanakan secara daring atau online secara zoom. Ia hanya ke sekolah untuk penandatanganan gaji saja dan selebihnya dirumah. Ia memiliki pemahaman tentang Iddah wafat dan ihdad harus tetap berdiam diri dirumah kecuali dalam kondisi darurat.²³

5) Subjek ke-5 : Ibu Salhah

Ibu Salhah adalah janda yang memiliki anak 7 yang ditinggal wafat suaminya 17 tahun yang lalu. Ia berprofesi sebagai penjual kue di dekat kantor DPRD di kelurahan Karang Asam untuk membiayai kehidupan dan keluarganya serta pendidikan anaknya. Karena sebelum berjualan kue ia berjualan sembako dirumahnya namun dikarenakan untuk pembiayaan suaminya dan hasil dari penjualan sembakonya dialihkan

²⁰ Wawancara terhadap ibu Ernawati pada 22 Desember 2023, pukul 14.58 WITA

²¹ Wawancara terhadap ibu Salamah pada 10 Januari 2024, pukul 08.00 WITA

²² Wawancara terhadap ibu Nursiah pada 19 Desember 2023, pukul 14.58 WITA

²³ Wawancara terhadap ibu Makhreta pada 28 Desember 2023, pukul 12.00 WITA

untuk pembiayaan suaminya maka semakin hari semakin menipis untung dan modalnya sehingga ia beralih profesi menjadi penjual kue basah. Ia memahami tentang Iddah tapi tidak dengan ihdad karena ia sering mengikuti kajian di dekat rumah dan selama ia hanya menjalankan masa berkabung hanya 7 hari saja karena kalau tidak berjualan ia tidak memiliki uang untuk biaya kehidupan anak-anak dan dirinya.

6) Subjek ke-6 : Ibu Siti Fatimah

Ibu Siti Fatimah adalah janda yang memiliki anak 3 yang ditinggal wafat suaminya 3 tahun yang lalu. Ia berprofesi sebagai dosen bagian perpustakaan pascasarjana UINSI Samarinda. Ia menjalankan masa Iddah dan ihdad selama 30 hari karena keringanan dari aturan kampus hanya 1 bulan saja dan ia memanfaatkan untuk berdiam diri ke rumah dan fokus pada anak-anaknya.

7) Subjek ke-7 : Ibu Syarifah Fatimah Alaydrus

Ibu Syarifah adalah janda yang memiliki anak 5 yang ditinggal wafat suaminya 4 tahun yang lalu. Ia berprofesi sebagai pengurus majelis ta'lim setelah wafatnya suaminya dan juga berjualan kripik tortella yang dititipkan di berapa pesantren di Samarinda. Pemahaman beliau tentang ihdad dan Iddah wafat sangat memahami terkait ketentuan yang harus dijalankan seperti keluar harus didampingi mahromnya ketika itu ia keluar untuk urusan perbankan ditemani anak kandungnya, dan tidak keluar kecuali dalam kondisi darurat. Dan pada saat keluar ia menggunakan pakaian gamis hitam dan menggunakan cadar serta tidak menggunakan wewangian.²⁴

8) Subjek ke-8 : Ibu Kuryami

Ibu Kuryami adalah janda yang memiliki anak 2 yang ditinggal wafat suaminya 3 tahun yang lalu. Ia berprofesi sebagai guru agama di MAN2 Samarinda dan ia hanya menjalankan ihdad dan Iddah wafat selama 7 hari saja karena sudah aturan dari kemenangan agama Samarinda karena jika ia ingin melakukan masa Iddah selama 4bulan 10 hari dikhawatirkan akan di SP oleh pihak kemenag selain itu ia juga berjualan ikan asap salay di kediaman rumahnya sehingga untuk pelayanan kepada pembeli maka ia turun langsung serta kadang mengantar ke beberapa pihak ekspedisi untuk dijual keluar kota. Ia sangat memahami mengenai Iddah wafat dan ihdad karena beliau juga selain guru agama di MAN2 Samarinda, pedagang rumahan ikan asap salay, ia juga menjadi penceramah jadi beliau sangat memahami banyak hal terkait aturan Islam.²⁵

9) Subjek ke-9 : Ibu Eka Yulianti

Ibu Eka adalah janda yang memiliki anak 2 yang ditinggal wafat suaminya 9 tahun yang lalu. Ia berprofesi pegawai tata usaha MAN2 samarinda, sama hal nya seperti ibu Kuryami karna ia dan ibu Kuryami bekerja di instansi yang sama. Adapun pada hari ke -8 ia harus berangkat kerja dan juga pada saat ia tidak masuk kerja maka dikhawatirkan anak-anak sekolah akan keteteran mengingat beberapa berkas pendaftaran siswa baru, membantu pemberkasan siswa kelas 12 yang akan ujian

²⁴ Wawancara terhadap ibu Syarifah Fatimah Alaydrus pada 25 Desember 2023, pukul 14.58 WITA

²⁵ Wawancara terhadap ibu Kuryami pada 4 Januari 2024, pukul 11.00 WITA

nasional serta surat keluar dan surat masuk yang masuk ke madrasah, pengurusan ijazah anak-anak yang sudah lulus dan masih banyak lagi. Adapun pemahamannya tentang Iddah kurang begitu paham karena ia berlayar belakang pendidikan dari sekolah dan perguruan tinggi formal saja.²⁶

A. Diskusi

Berdasarkan wawancara dengan sembilan orang informan perempuan Muslim di Kota Sam Deskripsi Hasil Penelitian arinda yang pernah menjalani masa *iddah dan ihdad* (perceraian yang disebabkan karena kematian suami) dan masih aktif bekerja di sektor publik (sebagai ASN, guru honorer, dosen, pegawai tata usaha sekolah, pegawai perusahaan dan wirausaha dan sebagainya), ditemukan beberapa temuan utama:

1. Pelaksanaan ihdad tidak sepenuhnya dijalankan
Sebagian besar informan mengaku kesulitan menjalankan larangan *ihdad* seperti tidak berhias, memakai pakaian mencolok, atau membatasi aktivitas social kecuali dengan kondisi darurat. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskan tampil rapi dan profesional.
2. Masa ihdad sulit dijaga di tempat kerja
Perempuan yang masih bekerja selama masa *ihdad dan iddah* wafat karena perceraian yang disebabkan karena kematian suaminya mengungkapkan bahwa mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa pembatasan yang berarti. Tidak adanya sistem cuti khusus untuk masa *iddah* menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan selain tetap bekerja. Di beberapa instansi seperti kemenag kota Samarinda hanya memberi izin cuti berkabung selama 7 hari dan di lembaga perguruan tinggi seperti di kampus UINSI Samarinda memberi izin berkabung selama 30 hari saja.
3. Minimnya Pemahaman Fikih Detil Mengenai *Ihdad* dan *Iddah*
Banyak informan hanya mengetahui bahwa *iddah* itu masa tunggu, namun tidak memahami secara detail durasi, batasan, dan perbedaan antara kondisi cerai dan kematian suami. Pemahaman terhadap larangan *ihdad* juga sangat minim.
4. Kompilasi Hukum Islam tidak Memberikan solusi Sosial
Secara normatif, KHI hanya menyebut masa tunggu *iddah* dan tidak menjelaskan rincian praktik *ihdad* dalam konteks perempuan bekerja. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam praktik sosialnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *iddah* dan *ihdad* bagi perempuan pekerja, khususnya di Kota Samarinda, menghadapi tantangan serius dalam aspek legal-normatif, sosial-kultural, dan ekonomi. Dalam kerangka fikih klasik, keempat mazhab Islam sepakat bahwa masa *iddah* merupakan bentuk ketentuan syariat yang harus dipatuhi oleh perempuan pasca perceraian atau kematian suami. Demikian pula dengan *ihdad*, yang diatur secara rinci dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengenai larangan keluar rumah, berhias, dan berhias secara mencolok selama masa berkabung. Namun, konteks perempuan modern yang turut menjadi pelaku utama dalam sektor ekonomi menimbulkan persoalan baru yang belum seluruhnya direspons oleh formulasi hukum klasik.

Melalui pendekatan komparatif antara fikih empat mazhab dan KHI, ditemukan bahwa negara Indonesia melalui KHI berupaya melakukan kodifikasi

²⁶ Wawancara terhadap ibu Eka Yulianti pada 4 Januari 2024, pukul 11.00 WITA

yang kompromistis antara hukum normatif dan kenyataan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Namun, implementasi di lapangan, khususnya di Kota Samarinda, menunjukkan bahwa masih terjadi tarik-menarik antara norma keagamaan dan tuntutan profesional. Banyak perempuan pekerja tidak memiliki pilihan lain selain tetap bekerja selama masa *iddah* atau *ihdad*, dengan alasan keberlangsungan ekonomi keluarga, tanggungan anak, dan ketiadaan perlindungan hukum yang memadai.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan rekontekstualisasi hukum Islam secara sistematis dan berperspektif *maqāsid al-sharī'ah*. Perlindungan atas harkat perempuan, keberlangsungan ekonomi keluarga, serta kestabilan sosial harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan ulang aturan-aturan seputar *iddah* dan *ihdad*. Dalam kerangka *maqāsid*, tujuan hukum Islam tidak hanya menekankan aspek tekstual, tetapi juga kontekstual yakni menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif dari para akademisi hukum Islam, tokoh agama, dan lembaga peradilan agama untuk menyediakan ruang ijtihad baru yang relevan dengan kebutuhan perempuan di era modern. Penulis menemukan bahwa pendekatan yang lebih transformatif terhadap hukum *iddah* dan *ihdad* bukanlah bentuk pengingkaran terhadap hukum Islam, melainkan bagian dari dinamika ijtihad yang terus bergerak sesuai zaman dan tempat. Dalam hal ini, fatwa-fatwa kontemporer dari beberapa lembaga keagamaan juga mulai menunjukkan keterbukaan untuk memberikan dispensasi dengan alasan syar'i dan sosial, yang dapat menjadi rujukan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan pentingnya transformasi hukum Islam yang tidak semata normatif-dogmatis, tetapi juga kontekstual, responsif, dan berkeadilan gender. Hal ini menjadi kunci dalam menghadirkan hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, serta menjawab tantangan realitas kehidupan perempuan Muslim di ruang publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan dilakukannya reformulasi hukum *iddah* dan *ihdad* dalam KHI atau peraturan peradilan agama, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja perempuan yang semakin kompleks dan beragam di era modern, khususnya di daerah perkotaan seperti Samarinda.

REFERENSI

- BPS Samarinda. "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Samarinda 2023,." Artikel. *Badan Pusat Statistik Kota Samarinda*, 2023. <https://samarindakota.bps.go.id/publication/>.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Tim Permata Press, 1991.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Tantangan Modernitas." *Jurnal Al-Jami'ah* Vol. 42, No. 1 (2004): 101-122.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Setara Press, 2018. www.intranspublishing.com.
- i, Imam al-Syafi'. *Al-Umm*,. Jilid 5. Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Khoiroh, Maskuri. "Reinterpretasi Ihdad Dengan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* Vol. 2, No. 1 (2024): 33-45.
- Masruri, Mualim. "Wanita Karier Dan Ihdad Dalam Perspektif Syafi'i." *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 14, No. 1 (2023): 55-70.
- Muhammad bin Qudamah, Muhammad. *Al-Mughni*,. Jilid 9. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu'*. Imam al-Syafi'i, Al-Umm, Juz 5., , Juz 5. n.d.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Jilid 9. Maktabah al-Qahira, 1995.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid*. Jilid 2. Dar al-Hadis, 1999.
- Saraswati, Rika. "Perempuan Dan Hak-Hak Hukum Dalam Hukum Islam Indonesia,," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3 (2017): 524–533. Vol. 29, No. 3 (2017): 524-533.
- Sartina, Sartina, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Cet. Ke-5. UI Press, 1986.
- Wahidah, Lilik. "Ihdad Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Gender." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 20, No. 2 (2020): 211-225.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*,. Jilid 7. Dār al-Fikr, 1985.